INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BLITAR

KEJAKSAAN NEGERI BLITAR

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEJAKSAAN NEGERI BLITAR
DENGAN
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR
TENTANG
BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Nomor : 01 Tahun 2024

Nomor : 01/M.5.22/ Gs.1 /02 /2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Koesoemo Wicitro Blitar Jl. Sudanco Supriadi Nomor 168 Kota Blitar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **RATIH DEWI INDARTI, SE, CGCAE**, Plt. Inspektur Kota Blitar yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol Nomor 9 Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Blitar, selanjutnya disebut ***PIHAK KESATU***.

2. **AGUS KURNIAWAN, SH., MH**, Kepala Kejaksaan Negeri Blitar yang berkedudukan di Jl. Sudanco Supriadi Nomor 54 Kota Blitar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Blitar, selanjutnya disebut ***PIHAK KEDUA***.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara, ***PIHAK KESATU*** dan ***PIHAK KEDUA*** (selanjutnya secara bersama-sama disebut ***PARA PIHAK***) sepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ***PIHAK KESATU*** adalah Perangkat Daerah Kota Blitar yang mempunyai tugas membantu Walikota Blitar, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- Bahwa ***PIHAK KEDUA*** adalah Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat melakukan kerja sama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi kegiatan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Penyuluhan Hukum serta Tindakan Hukum Lainnya dengan tujuan untuk melakukan penyelamatan atas Keuangan/Kekayaan/Aset Negara.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan atas kesepakatan bersama dimaksud maka ***PIHAK KESATU*** dan ***PIHAK KEDUA*** sepakat menindaklanjuti dengan mengadakan kerjasama terutama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi kegiatan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya.
- Bahwa Bantuan Hukum adalah pemberian jasa hukum di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di pengadilan perdata serta arbitrase sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/Pemohon/Pelawan/Pembantah atau Tergugat/Tergugat Intervensi/Termohon/Terlawan/Terbantah serta pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara dan Pemerintah sebagai Tergugat/Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai wakil Pemerintah atau menjadi Pihak Yang Berkepentingan dalam Perkara Uji Materiil Undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan sebagai Termohon dalam Perkara Uji Materiil terhadap Peraturan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.
- Bahwa Pertimbangan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah dalam bentuk Pendapat Hukum *(Legal Opinion)* dan/atau Pendampingan Hukum *(Legal Assistance)* di bidang perdata dan tata usaha negara dan/atau Audit Hukum *(Legal Audit)* di bidang perdata.
- Bahwa Tindakan Hukum Lain adalah pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan/Kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan Pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

selanjutnya ***PARA PIHAK*** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR KERJASAMA

Yang menjadi dasar hukum perjanjian kerjasama ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar.
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar.
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Blitar dengan Kejaksaan Negeri Blitar Nomor : 02/M.5.22/ Gs.1 /01 /2023 dan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kerjasama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman operasional bagi ***PIHAK KESATU*** untuk meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain serta bagi ***PIHAK KEDUA*** untuk memberikan bantuan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

hukum, pertimbangan hukum serta tindakan hukum lain dan Penagihan atas Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kota Blitar.

B. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kerja sama diantara ***PARA PIHAK*** dalam pelaksanaan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dan penagihan atas Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kota Blitar.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain serta upaya penyelesaian tuntutan ganti rugi oleh ***PIHAK KEDUA*** kepada ***PIHAK KESATU*** dalam Bidang Keperdataan dan/atau Tata Usaha Negara.

PASAL 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, ***PIHAK KESATU*** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada ***PIHAK KEDUA*** dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud.
2. Permohonan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan oleh ***PIHAK KESATU***, setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh ***PIHAK KEDUA***, selanjutnya ***PIHAK KESATU*** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada ***PIHAK KEDUA***.
3. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ***PIHAK KESATU*** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada ***PIHAK KEDUA*** dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud.
4. Setelah permohonan Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dinyatakan diterima oleh ***PIHAK KEDUA*** selanjutnya ***PIHAK KEDUA*** memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada ***PIHAK KESATU.***
5. Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ***PARA PIHAK*** dapat mengundang nara sumber yang sesuai dengan materi permasalahan.
6. ***PARA PIHAK*** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

7. Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum maupun kerjasama yang dimaksud dalam lingkup kerjasama ini maka ***PARA PIHAK*** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi.

PASAL 5

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab ***PIHAK KESATU*** yang pelaksanaannya akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan ***PARA PIHAK***.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya kesepakatan bersama ini.
3. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini baik diakhiri karena sebab-sebab tertentu maupun karena masa berakhir, maka ***PARA PIHAK*** harus menyelesaikan segala kewajibannya.
4. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak menimbulkan kewajiban *(liabilities)* apapun dari masing-masing pihak kecuali hal ini telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh ***PARA PIHAK***.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh ***PARA PIHAK*** yang merupakan addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan musyawarah untuk mufakat oleh ***PARA PIHAK***.

PASAL 9

PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi ***PARA PIHAK***.

PIHAK KESATU	***PIHAK KEDUA***
Plt. INSPEKTUR KOTA BLITAR	**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BLITAR**
RATIH DEWI INDARTI, SE, CGCAE	**AGUS KURNIAWAN, SH., MH**